

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK
DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS**

ALI ARBEN¹, ANDREW SHANDY UTAMA²

¹Notaris, ²Universitas Lancang Kuning

andrewshandyutama@unilak.ac.id

ABSTRACT

Letter evidence has different evidentiary powers and not all letters have strong strength in evidence. A letter of evidence that has strong strength in proving civil cases is an authentic deed. Therefore, how is the position of the notary deed as an authentic deed in civil law based on the Notary Position Act? The method used in this study is normative legal research using the regulatory approach. The result of this research is Article 1868 of the Civil Code explains that an authentic deed is a deed made in the form prescribed by law before or in the presence of a general official authorized for that at the place the deed was made. According to Law Number 2 of 2014, a notary is a public official authorized to make authentic deeds and have other authorities as referred to in the Act of Notary Position or based on other laws. That is, the notary deed is an authentic deed.

Keywords: *Notarial Deed, Authentic Deed, Notary Position Act*

ABSTRAK

Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. Oleh karena itu, bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lain. Artinya, akta Notaris merupakan akta yang autentik.

Kata kunci: Akta Notaris, Akta Autentik, Undang-Undang Jabatan Notaris

PENDAHULUAN

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis-jenis alat bukti terdiri atas bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari sistematika urutannya, alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan yang utama, atau dapat dikatakan sebagai alat bukti yang paling menentukan dalam pembuktian perkara perdata. Akan tetapi, alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan vital pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, seperti perbankan atau pertanahan, kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta autentik meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya

Published by

sengketa. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk menerbitkan akta autentik, sejauh penerbitan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain.

Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan kejadian hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan akta Notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan

memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk menerbitkan akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lain.

Kata ‘notaris’ diambil dari kata ‘notarius’, yaitu nama seorang pencatat pidato di zaman Romawi pada abad ke-II. Pada abad ke-V, jabatan Notaris merupakan pejabat kerajaan.

Dasar hukum pertama yang mengatur mengenai Notaris di Indonesia adalah Notariswet dari Belanda, yang mengadopsi Ventosewet di Perancis. Notaris pertama di Indonesia adalah Melchior Kelchem, Sekretaris College van Schenpenen Jakarta. Pada tanggal 26 Januari 1860, disahkan peraturan baru yang mengatur mengenai Notaris, yaitu Notaris Reglement. Peraturan inilah yang digunakan di Indonesia sampai Indonesia merdeka, bahkan setelah Indonesia merdeka hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). Sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang Jabatan Notaris telah dilakukan judicial review sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2005, tahun 2009, dan tahun 2012.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih memastikan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Januari 2014, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris).

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat di bidang keperdataan, khususnya dalam penerbitan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa Notaris.

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas. Menurut Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang menerbitkan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Jabatan Notaris juga memberikan beberapa kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas. Kewenangan tersebut yaitu:

1. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Notaris dapat membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Notaris dapat membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

4. Notaris dapat melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli.
5. Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Notaris dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Notaris dapat membuat akta risalah lelang.

Notaris juga memiliki kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut antara lain yaitu kewenangan menyertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), menerbitkan akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Selain mengatur mengenai kewenangan Notaris, Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas. Menurut Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewajiban untuk:

1. Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Notaris harus menerbitkan akta dalam bentuk minuta akta dan

mengarsipkannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Kewajiban ini tidak berlaku dalam hal Notaris menerbitkan akta in originali, yang meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
- b. Akta penawaran pembayaran tunai
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- d. Akta kuasa
- e. Akta keterangan kepemilikan
- f. Akta lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Notaris harus menyatukan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
4. Notaris harus menerbitkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
5. Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolak.
6. Notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang diterbitkannya dan segala keterangan yang diperoleh guna penerbitan akta sesuai dengan

- sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
7. Notaris harus menjilid akta yang diterbitkan dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun penerbitan pada sampul setiap buku.
 8. Notaris harus membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 9. Notaris harus membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 10. Notaris harus mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihilnya ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 11. Notaris harus mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 12. Notaris harus mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan Notaris.
 13. Notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk penerbitan akta wasiat di bawah tangan, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 14. Notaris harus menerima magang calon Notaris.
- Selain mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris, Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugas. Menurut Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk:
1. Notaris tidak boleh menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
 2. Notaris tidak boleh meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3. Notaris tidak boleh merangkap sebagai pegawai negeri. melanggar larangan yang telah ditentukan dapat dikenai sanksi berupa:
4. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
 1. Peringatan tertulis
 2. Pemberhentian sementara
5. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Advokat.
 3. Pemberhentian dengan hormat
 4. Pemberhentian dengan tidak hormat.
6. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai Majelis Pengawas Wilayah Notaris sebagai lembaga pengawasan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengawasan terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris, sedangkan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris.
7. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
8. Notaris tidak boleh menjadi Notaris pengganti.
9. Notaris tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan yang telah ditentukan sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dan

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan kode etik Notaris. Namun, pada kenyataannya saat ini ada juga Notaris dalam membuat akta autentik secara bentuk merupakan akta autentik, namun proses pembuatannya hingga menjadi akta autentik tersebut tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya dapat juga merugikan orang lain. Namun, pada kenyataannya tidak semua kesalahan yang terjadi pada akta Notaris merupakan kesalahan Notaris, karena Notaris hanya menuliskan apa yang menjadi kehendak para pihak. Notaris bisa saja diperiksa dalam perkara pidana dan dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya, walaupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa Notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, namun pada kenyataannya dalam pemeriksaan perkara pidana ada notaris yang dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya demi penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk menerbitkan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya, akta Notaris merupakan akta yang autentik.

Published by

Setiap akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir akta atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Lalu, badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; serta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Sedangkan, akhir akta atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta; uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, atau penerjemahan akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesalahan. Apabila ada para pihak yang ingin mendaftarkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sebaiknya Notaris menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum akta di bawah tangan yang didaftarkan di kantor Notaris kepada para pihak yang berkepentingan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Bukti surat memegang peranan penting dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban para pihak, sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara para pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam dalam pembuktian perkara perdata.

Dalam doktrin, dikenal tiga jenis kekuatan pembuktian, yaitu *uitwendige bewijskracht*, *formale bewijskracht*, dan *materiele bewijskracht*. Pertama, *uitwendige bewijskracht* atau kekuatan pembuktian dari wujudnya. Kekuatan pembuktian akta Notaris dari segi wujudnya biasa disebut juga dengan

kekuatan pembuktian lahiriah dimana akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah mempunyai proses sesuai dan memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta atau surat di bawah tangan.

Kedua, *formale bewijskracht* atau kekuatan pembuktian formal. Akta autentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formil, akta autentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil, dibuktikan pula kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai pejabat umum. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti formil, terkecuali bila penanda tangan

dari akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

Ketiga, materiele bewijskracht atau kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian materiil adalah bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta ini telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya). Inilah yang dinamakan sebagai ‘prevue preconstituee’, artinya adalah akta itu benar mempunyai kekuatan materiil.

Selain itu, menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap.
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap.
3. Kekuatan pembuktian sebagian.
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan.
5. Kekuatan pembuktian perlawanan.

KESIMPULAN

Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai

kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lain. Artinya, akta Notaris merupakan akta yang autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fauzan Salim. “Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”. *Jurnal Recital Review*, Volume 2, Nomor 2, 2020. Hal. 140-156.

- Febri Rahmadhani. “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Recital Review*, Volume 2, Nomor 2, 2020. Hal. 93-111.
- Fernando Kobis. “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata”. *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 5, 2017. Hal. 105-113.
- Padry M. “Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan”. *Jurnal Recital Review*, Volume 2, Nomor 1, 2020. Hal. 100-116.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwantoro dan Fitriansyah. “Peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris”. *Jurnal Recital Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019. Hal. 11-22.
- Sita Arini Umbas. “Kedudukan Akta di bawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Notaris dalam Pembuktian di Pengadilan”. *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 1, 2017. Hal. 79-87.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Triyanty Sukanty Arkiang. “Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”. *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, 2011. Hal. 196-208.